



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN BELANJA DANA OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai filosofis Pancasila untuk tercapainya pembangunan Kabupaten Cilacap yang berbudaya dan sejahtera sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap, maka Pemerintah Daerah perlu menyediakan Belanja Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional;
 - c. bahwa dalam rangka pengelolaan Belanja Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya agar berdayaguna dan berhasilguna serta tertib administrasi, perlu diatur Pedoman Belanja Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Belanja Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 211);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BELANJA DANA OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Negara Lain adalah Pemerintah Luar Negeri.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur serta Instansi Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Provinsi selain Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan di luar Provinsi Jawa Tengah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa di Kabupaten Cilacap.
8. Pemerintah Desa Lain adalah Pemerintah Desa di luar Kabupaten Cilacap.
9. Kepala Daerah adalah Bupati Cilacap.
10. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Cilacap.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
15. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Belanja Dana Operasional adalah belanja untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran;
- b. penggunaan; dan
- c. pertanggungjawaban

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Belanja Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Belanja Operasi, Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Rincian Objek Belanja Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Penganggaran Belanja Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) dari Pendapatan Asli Daerah dalam APBD.
- (3) Anggaran Belanja Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (4) Pelaksanaan penganggaran Belanja Dana Operasional dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 4

Penggunaan Belanja Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen) oleh Kepala Daerah dan paling tinggi 40 % (empat puluh persen) oleh Wakil Kepala Daerah.

Pasal 5

Dalam hal Kepala Daerah dijabat oleh penjabat Kepala Daerah, maka ketentuan Penggunaan Belanja Dana Operasional bagi Kepala Daerah paling tinggi sebesar 85 % (delapan puluh lima persen).

Pasal 6

Dalam hal Wakil Kepala Daerah menjadi Pelaksana Tugas Kepala Daerah, maka ketentuan Penggunaan Belanja Dana Operasional bagi Wakil Kepala Daerah paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen).

Pasal 7

Penggunaan Belanja Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi :

- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Desa, Pemerintah Desa Lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/ musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat Kabupaten Cilacap di dalam negeri maupun di luar negeri;
- c. biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejala dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan
- d. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Mekanisme Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - b. ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - c. rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - d. kuitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Pembantu diketahui Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Setelah pembayaran diterima Bendahara Pengeluaran Pembantu Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan lebih lanjut Belanja Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilakukan melalui :
 - a. Bendahara Pengeluaran Pembantu Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- (5) Penggunaan lebih lanjut Belanja Dana Operasional melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didukung dengan bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lainnya yang sah.
- (6) Penggunaan lebih lanjut Belanja Dana Operasional oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, guna menjaga kewibawaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat didukung dengan bukti berupa catatan rincian penggunaan yang ditandatangani Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (7) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan lebih lanjut Belanja Dana Operasional setiap bulan, seluruh penggunaan yang telah dilakukan dituangkan dalam Daftar Rincian Pengeluaran yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu diketahui Kuasa Pengguna Anggaran.
- (8) Sisa penggunaan Belanja Dana Operasional satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2023.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **17 APR 2023**

Pj. BUPATI CILACAP,


YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **17 APR 2023**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI